

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

Teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Beberapa teori yang berkaitan dengan peneliti ini adalah:

#### 1.1. Teori Peran

Dahrendorf dalam Poloma menegaskan bahwa peran merupakan konsep kunci dalam memahami Pancasila secara sosiologis. Hal ini karena setiap manusia menduduki sekian posisi sosial dan posisi tersebut harus diperankannya (Dahrendorf dalam Poloma, 1994:140). *Role* atau peran merupakan kewajiban atau bisa disebut juga status subyektif. Sedangkan menurut Abdulsyani (2002: 94) peran dapat diartikan sebagai suatu perbuatan individu dengan cara tertentu dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status.

Parson dalam Berry (1982: 101) yang mengemukakan bahwa, “peran sebagai seperangkat harapan yang ditentukan oleh masyarakat terhadap pemegang-pemegang kedudukan sosial tertentu.” Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam peran mengandung harapan untuk dilaksanakan oleh penyandang peran tersebut.

Berry mendefinisikan peran sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Berry menjelaskan bahwa terdapat dua macam harapan dari masyarakat, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran, serta harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap individu-

individu yang berhubungan dengannya dan menjalankan peranannya atau kewajibannya (David Berry, 2003:105-107). Masing-masing orang mempunyai macam-macam peran yang didasarkan pada pola pergaulan hidupnya. Hal inilah yang memberikan sebuah gambaran jelas bahwa peran dapat menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya.

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang ataupun rendah. Menurut (Soekanto,1983: 16) peran yang dimaknai sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dipentaskan individu selaku aktor atau suatu lembaga yang berkedudukan di dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka kaitannya dengan lembaga (institusi) yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Harapan yang dimaksud adalah harapan dari Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana agar menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum yaitu dengan cara memberikan pembinaan yang sesuai dengan bakat dan keahlian narapidana yang nantinya dapat digunakan sebagai bekal setelah narapidana menyelesaikan masa tahanannya.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang membina narapidana dengan cara membekali keterampilan untuk bekal hidupnya kelak setelah menyelesaikan masa tahanannya.

## **1.2. Lembaga Pemasyarakatan**

### **2.2.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Di dalam proses peradilan pidana yang terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan. Lamintang (2012: 165) menyatakan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah

penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim dan itu harus menjalankan pidana mereka”.

Sahardjo dalam Lamintang (2012: 165) menyatakan bahwa : sebutan “rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan”.

Lembaga Pemasyarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang-orang terpidana, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar setelah mereka selesai menjalankan pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pengertian Lembaga Pemasyarakatan diatur pada Pasal 1 angka 3 yaitu: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi orang yang dihukum untuk dibina selama menjalankan masa hukumannya.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana dibina secara teratur dan berencana supaya mereka dapat memasuki kembali kehidupan masyarakat. Mereka dibina untuk menjadi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum lagi, dibimbing agar berguna, aktif dan produktif.

### **2.2.2 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang di lontarkan Sahardjo, dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode dan pemasyarakatan sebagai proses.

Terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Tujuan pembinaan selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana.

Pemasyarakatan juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga dengan demikian sistem pemasyarakatan di Indonesia lebih didasarkan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan.

Terdapat sepuluh prinsip pokok dalam pemasyarakatan menurut Departemen Kehukuman tahun 1990, yaitu:

1. Mengayomi dan memberikan bekal hidup kepada narapidana agar dapat menjalani perannya sebagai masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan hukuman pidana bukan berarti tindakan balas dendam oleh Negara.
3. Memberikan pembimbingan bukan penyiksaan kepada narapidana agar mereka insyaf dengan memberikan norma-norma hidup, kehidupan dan menyertakan narapidana dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa kehidupan sosial.
4. Negara tidak berhak membuat narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum mereka dijatuhi hukuman pidana.
5. Narapidana tidak boleh di asingkan selama mereka kehilangan kemerdekaannya. Sehingga kunjungan kelembaga pemasyarakatan tetap dipertahankan.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sebagai pengisi waktu luang dan tidak boleh diberi pekerjaan untuk memperoleh keuntungan jabatan atau kepentingan Negara.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilangnya kemerdekaan.
9. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi, dan edukasi dalam sistem pemasyarakatan.
10. Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, maka perlu kiranya mendirikan lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 diatur tentang Pemasyarakatan Pasal (12) ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar”:

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan
- e. Kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

### 1.3. Pembinaan

Pengertian pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 193) yang diambil dari kata dasar “bina” yang artinya membangun sesuatu (negara, orang, dsb) supaya lebih baik. Dan pembinaan itu sendiri artinya proses, cara, perbuatan membina (negara, orang, dsb). Sehingga pembinaan itu sendiri berarti suatu proses atau cara yang dilakukan untuk membina orang supaya menjadi lebih baik lagi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pengertian pembinaan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu: “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Harsono (1995: 5) berpendapat bahwa : “Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan”.

Harsono (1995: 47) juga berpendapat bahwa tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Harsono (1995: 51) berpendapat bahwa ada 4 komponen penting dalam membina narapidana, yaitu:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, dan lain sebagainya.

Pembinaan merupakan program dimana para narapidana berkumpul untuk memberi, menerima dan mengolah hasil informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta faktor-faktor lain seperti dorongan semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Pembinaan yang dilakukan terus menerus akan mempertebal moralitas dan budi pekerti luhur seseorang. Yang penting pembinaan akan mengarah pada moral dan budi pekerti yang positif.

Sahardjo (dalam Harsono, 1995: 2) mengungkapkan bahwa ada 10 prinsip pembinaan bagi narapidana. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan tersebut sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.

2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan unruk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Harsono (1995: 3) menyatakan sepuluh prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana, lebih dikenal sebagai Sepuluh Pinsip Pemasyarakatan.

Ada tiga hal yang dapat ditarik dari kesepuluh prinsip pemasyarakatan, yaitu:

Sebagai tujuan, proses dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Sebagian tujuan, proses dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, pemasyarakatan telah berjalan lebih dari seperempat abad. Dalam usianya yang semakin dewasa, pemasyarakatan baik sebagai tujuan, proses, pelaksanaan pidana maupun sebagai

disiplin ilmu, telah membuktikan kemandiriannya, sekaligus telah membuktikan keberhasilan dan kegagalannya.

#### **2.4. Narapidana**

Pengertian narapidana berasal dari dua suku kata yaitu “nara” artinya orang, dan “pidana” artinya hukuman dan kejahatan (pembunuhan, perampokan, narkoba, korupsi, dll). Jadi pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 952) diartikan sebagai orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana).

Dr. Sahardjo dalam pidato pengukuhan gelar Doctor Honoriscausa di UI membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia. Dikatakan, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak berbahagia didunia dan akhirat.

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan pengertian narapidana yang diatur pada Pasal 1 angka 7, yaitu bahwa: “Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”.

Kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan kondisi dimana narapidana harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan di Lembaga Pemasyarakatan dan kesempatan berkumpul dengan sahabat dan keluarga. Narapidana terbagi atas dua golongan yaitu:

## 1. Narapidana Non-Residivis

Narapidana non residivis disebut juga narapidana baru yang artinya merupakan narapidana yang baru pertama kali menjadi penghuni di Lembaga Pemasyarakatan atau baru menyangkut status narapidana, hal ini tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## 2. Narapidana Residivis

Residivis dimaksud juga dengan pengulangan yang secara umum ialah apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhi pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu.

Adapun hak-hak narapidana yang tercantum dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) berupa :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agamanya atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti berita media masa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukannya.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana.
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan kebebasan bersyarat.

12. Mendapatkan cuti menjelang kebebasan.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban narapidana yang tercantum dalam Catur Dharma Narapidana:


1. Kami narapidana berjanji menjadi manusia susila yang berpancasila, dan manusia pembangunan, yang aktif dan produktif.
2. Kami narapidana menyadari dan menyesali sepenuhnya, perbuatan pelanggaran hukum yang tidak pernah kami lakukan, dan berjanji, tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
3. Kami narapidana berjanji, untuk memelihara tata krama, dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama, dan menjadi teladan, dalam lembaga pemasyarakatan.
4. Kami narapidana dengan tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan, dan teguran. Serta patuh, taat, dan hormat kepada petugas dan pembimbing kemasyarakatan. (*Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan, 2017*).

Disamping itu narapidana juga memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

## **2.5 Kerangka Pemikiran**

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan

kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Didalam pembinaan tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar pasti ditemui kendala/penghambat, salah satu faktor penghambat yaitu anggaran negara, kurangnya tenaga pengajar dari luar, faktor usia narapidana itu sendiri, dan kurangnya minat untuk turut serta dalam mengikuti program-program pembinaan yang ada. Dari permasalahan yang ada pasti ada jalan keluarnya, karena itu menjadi PR bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk meminimalisirkan faktor- faktor penghambat pembinaan narapidana tersebut dengan mencari solusi terbaik. Agar ketika narapidana bebas dari lembaga tersebut, mereka dapat diterima oleh lingkungan masyarakat.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**